

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pendapatan negara yang paling besar bersumber dari Pajak senilai Rp1.444,5 Triliun dari yang didapat melalui penerimaan pajaknya senilai Rp1.222,6 triliun pada APBN tahun 2021, dan penerimaan pajak ini tumbuh 2,9% dibanding penerimaan pajak pada APBN tahun 2020. Filosofi hukum perpajakan menyatakan bahwa melaporkan dan membayarkan pajak bukanlah kewajiban saja, melainkan termasuk hak semua rakyat dalam berperan serta langsung dan bersama-sama mendukung pembangunan nasional serta menumbuhkan pendapatan pemerintah. Pajak mampu dimaknai sebagai peralihan sarana dari sektor privat ke sektor publik, dan memberikan manfaat ketika tingkat penerimaan pajak melebihi pengeluaran saat ini, sehingga meninggalkan *public saving* yang tersedia untuk pembangunan. (Soemitro, 2017).

UMKM ataupun kepanjangan dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yaitu sebuah industri dimana berkontribusi dalam perpajakan. UMKM muncul sebagai sumber dinamisme ekonomi baru di Indonesia. Namun, Hestu Yoga Saksama selaku Direktur P2 Humas DJP mengatakan bahwa kepatuhan terhadap Wajib Pajak UMKM masih minim, yaitu sebesar 2,3 juta UMKM yang mempunyai NPWP, dan tidak semua bayar pajak secara konsisten (Nurhidayah, 2021). Banyaknya jumlah UMKM yang tersebar di Indonesia yaitu sebanyak 65.471.134 unit UMKM pada tahun 2019 yang tercatat dalam data UMKM Kementerian Koperasi dan UKM RI yang seharusnya memberikan pengaruh positif terhadap penyerapan pajak, tetapi dalam kenyataannya jauh dari yang diharapkan.

Kepatuhan Wajib Pajak adalah aspek terpenting demi menghasilkan pendapatan pajak dalam mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Perihal ini tercermin dari hubungan langsung bahwa semakin besar tingkat kepatuhan Wajib Pajak, sehingga makin tinggi penerimaan pajak yang disetujui negara dan sebaliknya. Kepatuhan Wajib Pajak pada KepMenkeu Nomor 554/KMK.04/2000 bisa dilihat melalui “Penyampaian SPT yang tepat waktu untuk seluruh bentuk

pajak selama 2 tahun ke belakang”. Seseorang tidak diwajibkan untuk membayar pajak kecuali jika dia diperbolehkan untuk membayar secara mencicil atau menunda pembayaran pajak. Wajib pajak tidak dihukum karena melanggar undang-undang perpajakan selama satu dekade terakhir. Pentingnya kepatuhan wajib pajak mendorong pemerintah untuk memperbarui sistem dalam pemungutan pajaknya dimana sebelum itu melalui *Official Assessment System* kemudian berubah ke *Self Assessment System*.

Namun dalam kenyataannya penerapan sistem *self assessment* memiliki banyak kendala, antara lain ketidakpastian dan keterlambatan pelaporan SPT (Sucipto, 2022). Berdasarkan itu, sehubungan dengan berkembangnya teknologi yang ada, Ditjen Pajak telah memperkenalkan inovasi layanan perpajakan berbasis internet berupa *e-billing* and *e-filing*. Dengan membenahan sistem yang ada diharapkan dapat menaikkan kepatuhan dan kesadaran, dan juga mempermudah pembayaran oleh Wajib Pajak serta pendapatan pajaknya bisa menyokong ekonomi masyarakatnya. *E-billing* termasuk pembayaran pajak dengan sistem yang pembayarannya dengan kode *billing*. Kode *billing* dibuat melalui situs resmi Dirjen Pajak pada laman [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) atau melalui aplikasi Pajakku. Beberapa penelitian terkait dengan efektivitas penerapan *e-billing system* untuk mengoptimalkan kepatuhannya dari Wajib Pajak sudah dilaksanakan dengan membawa hasil berbeda. Wahyudi (2021) dari penelitian dengan menjelaskan implementasi *E-billing* tidak mempengaruhi kepatuhannya dari Wajib Pajak secara parsial, namun temuan ini tidak sama dengan penelitian oleh (Dwitrayani, 2020) yang menunjukkan adanya pengaruh *E-billing* kepada kepatuhannya terhadap Wajib Pajak.

Perubahan lain terkait modernisasi sistem pajak Indonesia yaitu disampaikannya Surat Pemberitahuan (SPT) dengan elektronik maupun *e-filing* sebagai metode pengajuan SPT dan menyampaikan informasi pemutakhiran SPT tahunannya melalui *online* dan *realtime* menggunakan penyedia layanan aplikasi (ASP). Hal itu diatur dalam Pasal 1 Direktorat Jenderal Pajak No. 47/PJ/2008 *e-filing* memiliki tujuan agar menciptakan transparansinya maupun menghapus praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). (Solekhah & Supriono, 2018)

menunjukkan yakni implementasi sistem e-filing tidak berdampak positif pada kepatuhan pajaknya, maka pengajuan *e-filing* kepatuhan pajak memiliki efek positif.

Pengetahuan perpajakan pada dasarnya bisa dipergunakan Wajib Pajak menjadi sebuah informasi untuk pengambilan keputusan, sebagai dasar untuk melakukan sebuah tindakan, dan membuat strategi dalam hal memenuhi hak dan kewajibannya sebagai Wajib Pajak. Hal dasar yang harus dipunyai oleh Wajib Pajak, sebab pengetahuannya terhadap pajak termasuk pengetahuan dimana harus dimiliki Wajib Pajaknya maupun pengetahuan tersebut diimplementasikan dalam pembayaran pajak oleh Wajib Pajak disebut Pengetahuan Perpajakan. Pengetahuan mengenai perpajakan mampu didapatkan oleh Wajib Pajak melalui Pendidikan formal maupun informal, melalui Pendidikan tersebut, seharusnya mampu meningkatkan pengetahuan Wajib Pajak. Upaya pemerintah dalam meningkatkan pengetahuan perpajakan antara lain melakukan penyuluhan dan sosialisasi, melalui publisitas di media cetak maupun media elektronik. Peningkatan pengetahuan pajak dari Wajib Pajaknya mengenai fungsi dan tujuan pajak, harapannya menjadikan munculnya kepatuhan pada Wajib Pajak guna melaksanakan kewajiban pembayaran pajak, kecuali Wajib Pajaknya melakukan kesengajaan dengan menghindari atau tidak membayar kewajiban pajaknya (Agun et al., 2022). Penelitian yang diteliti oleh Solekhah & Supriono (2018) mengemukakan bahwa pengetahuan pajak tidak adanya pengaruh signifikan pada kepatuhannya dengan Wajib Pajak, temuan berbeda dari (Solichah et al., 2019) yang menunjukkan hasil pengetahuan perpajakan memiliki hasil memberi pengaruh positif maupun signifikan pada kepatuhannya pada Wajib Pajak.

Aspek dengan memberi dampak dalam kepatuhan Wajib Pajaknya saat bayar pajak salah satunya adalah Sanksi Pajak. Penerapan sanksi pajaknya dapat menyebabkan Wajib Pajak akan patuh pada kewajiban perpajakan sebab mereka mempertimbangkan sanksi yang tegas berupa denda untuk kegiatan ilegal ketika mencoba penyelundupan pajak (Nafiah et al., 2021). Ada beberapa pengenaan sanksi pajak tergantung dengan penyimpangan aturan oleh Wajib Pajak, seperti tidak melaporkan SPT yang akan dikenai sanksi pidana atau tidak tepat waktu

bayar pajak yang akan dikenai denda administrasi yaitu bunga sebesar 2% per bulan. Menurut (Supriatiningsih & Jamil, 2021), sanksi berdampak buruk pada kepatuhannya dari wajib pajak individu. Sedangkan menurut temuan (Nafiah et al., 2021), sanksi pajak memberi pengaruhnya secara positif serta signifikan pada kepatuhan wajib pajaknya secara individu.

Mengacu pada paparan latar belakang serta beberapa hasil penelitian diatas, penulis tertarik untuk melakukan survei penerapan e-Billing, eFiling, dan pengurangan pajak penghasilan final terhadap kepatuhan pajak UMKM, karena berdasarkan kenyataan masih rendahnya kepatuhan Wajib Pajak oleh pelaku UMKM. Lalu, penulis tertarik untuk meneliti apakah sanksi pajak dapat memoderasi pengaruhnya dari penerapan *e-billing* sistem, *e-filing* sistem, serta pengetahuan perpajakannya pada kepatuhan Wajib Pajak, karena sanksi pajak juga dapat mendorong para Wajib Pajak dalam melaksanakan pembayaran pajaknya. Penelitian yang dilaksanakan berjudul **“Penerapan *E-billing System*, *E-filing System*, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi”**

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh penerapan *E-billing* sistem terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM?
2. Bagaimana pengaruh penerapan *E-filing* sistem terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM?
3. Bagaimana pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM?
4. Bagaimana sanksi pajak dapat memoderasi pengaruh Sistem *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
5. Bagaimana sanksi pajak dapat memoderasi pengaruh sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
6. Bagaimana sanksi pajak dapat memoderasi pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada permasalahan tersebut, adapun tujuan dari penelitiannya yakni guna:

1. Mengetahui dampak penerapan sistem penagihan elektronik terhadap kepatuhan pajak UMKM.
2. Mengetahui dampak penerapan *filing system* terhadap kepatuhan pajak UMKM.
3. Mengetahui dampak pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
4. Mengidentifikasi peran Sanksi Pajak dalam memperkuat hubungan antara penerapan faktur elektronik dan kepatuhan pajak UMKM.
5. Menyelidiki peran Sanksi Pajak dalam memperkuat hubungan antara penggunaan pengarsipan elektronik dan kepatuhan wajib pajak UMKM.
6. Mengidentifikasi peran Sanksi Pajak dalam memperkuat hubungan antara pengetahuan perpajakan dan kepatuhan pajak UMKM.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaatnya dilaksanakan penelitian yaitu:

#### 1. Manfaat Teoritis

Riset yang dilaksanakan harapannya bisa memberikan informasi maupun pengetahuan mengenai faktor-faktor perpajakan khususnya di sektor UMKM terkait berbagai faktornya yang memberi pengaruh pada kepatuhan pajaknya.

#### 2. Manfaat Praktis

##### a. Bagi Instansi Perpajakan

Dapat dijadikan bahan masukannya terkait efektivitas penerapan *e-billing*, *e-filing system*, maupun pengetahuan pajak pada kepatuhannya Wajib Pajak dari UMKM saat melaksanakan pembayaran serta pelaporannya dari pajak

##### b. Bagi Pembaca

Sebagai sumber informasi mengenai efektivitas penerapan *e-filing*, *e-billing system* maupun pengetahuan pajak pada kepatuhannya dalam

melaksanakan pelaporan dan pembayaran perpajakan pada kalangan UMKM.